



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LY BIN LH, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX XX-XX-XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, XXX Kec. XXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon"**;

MELAWAN

WN BINTI LU, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di XXX, XX-XX-XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. XXX, XXKel. Lipu RT. XX/ RW. XX, Kecamatan XX XX Kab. Bau-bau Propinsi Sulawesi, Tenggara, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dibawah Nomor 6/Pdt.G/2021/PA Msh tanggal 14 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana bukti copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/17/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014, tanggal 11 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan membina rumah tangga bersama, sampai pisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selayaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikarunia satu orang anak yang bernama, XXX, perempuan berumur X Tahun, yang sekarang ada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus karena hal-hal sebagai berikut:

4.1 Termohon telah berselingku dengan laki-laki lain yang bernama XXXX;

4.2 Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, entah kemana dan pulanginya juga sampai larut malam;

4.3 Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon melainkan menuruti keinginannya;

4.4 Termohon tidak menghargai (membantu) orang tua Pemohon walaupun orang tua Pemohon dalam keadaan sakit;

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pada saat pula Termohon langsung meminta izin dari Pemohon untuk menjenguk orang tuanya di Bau-Bau, namun kepergian Termohon tersebut sampai detik ini tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan kabar maupun berita tentang keadaannya maupun kedaan orang tuanya kepada Pemohon yang sekian lama menunggu kepulangannya;

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Termohon tidak kembali lagi ke Masohi, dan tidak di ketahui keadaannya. Oleh karena itu, pemohon mencoba menghubungi lewat HP namun sudah tidak aktif lagi.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**LY BIN LH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**WN BINTI LU**) di depan sidang pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 21 Januari 2021 dan 29 Januari 2021, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor 179/17/VI/2014 Tanggal 11 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. LR A bin AGA umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT XX, XXX Kecamatan XXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama XXXX atau dipanggil XXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon saat Termohon di grebek bersama selingkuhannya bernama XXXX.
- Bahwa saksi melihat sejak sekitar Mei 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LR bin LO umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di RT XX, XXX, Kecamatan XXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama XXXX atau dipanggil XXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon di grebek oleh warga sekitar saat sedang selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXX sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat sejak sekitar pertengahan tahun 2020 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah pada tanggal pada tanggal 07 Juni 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Perempuan, Umur 5 (lima) tahun, kurang lebih sejak bulan Februari 2020

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena: 1. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXX; 2. Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon, entah kemana dan pulanginya juga sampai larut malam; 3. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon melainkan menuruti keinginannya; 4. Termohon tidak menghargai (membantu) orang tua Pemohon walaupun orang tua Pemohon dalam keadaan sakit; yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya. Selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Termohon, Penggugat mengajukan alat bukti P adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 21 Januari 2021 dan 29 Januari 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Termohon telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan permohonan Pemohon

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu LRA bin AGA selaku Paman Pemohon dan LR bin LO selaku Tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Termohon dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perseilishan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 307-308 RBg. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah *Subhananu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Pemohon dengan Termohon tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan *kemadharatan* yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Pemohon

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadharatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**LYBIN LH**) untuk berikrar thalak terhadap Termohon (**WN BINTI LU**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Abd. Aziz Nurlette sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Aziz Nurlette

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp.	622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dra. Alawiah Mony

Hal. 12 dari 12 hal.